

**TUGAS AKHIR**

**ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN PENETAPAN STATUS  
TERSANGKA DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN ALASAN  
TIDAK DIDASARI ALAT BUKTI YANG CUKUP**



**TUGAS AKHIR**


**ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN PENETAPAN STATUS  
TERSANGKA DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN ALASAN  
TIDAK DIDASARI ALAT BUKTI YANG CUKUP**

Oleh :

Ganisha Sidiq Pramono

201810110311420

Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar  
kesarjanaan dalam bidang Ilmu Hukum program studi ilmu hukum



Dosen Pembimbing :

Cholidah, S.H., M.H

Said Noor Prasetyo, S.H., M.H.

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**2025**

## LEMBAR PENGESAHAN

### ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN PENETAPAN STATUS TERSANGKA DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN ALASAN TIDAK DIDASARI ALAT BUKTI YANG CUKUP

Diajukan Oleh:

**GANISHA SIDIQ PRAMONO**

201810110311420

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji


Pada, Sabtu 05 Juli 2025

Pembimbing Utama,



Cholidah, SH., MH

Pembimbing Pendamping



Said Noor Prasetyo, SH, MH



Dekan,

Prof. Dr. Fongat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,

Cholidah, SH., MH

# SKRIPSI

Disusun oleh:

**GANISHA SIDIQ PRAMONO**

**201810110311420**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 05 Juli 2025

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

## SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Cholidah, SH., MH  
Sekretaris : Said Noor Prasetyo, SH, MH  
Penguji I : Ratri Novita Erdianti, SH., M.H  
Penguji II : Nu'man Aunuh, SH., M.Hum



## SURAT PERNYATAAN

### SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : GANISHA SIDIQ PRAMONO  
NIM : 201810110311420  
Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

**ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN PENETAPAN STATUS  
TERSANGKA DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN ALASAN  
TIDAK DIDASARI ALAT BUKTI YANG CUKUP**

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



**Ganisha Sidiq Pramono**

## UNGKAPAN PRIBADI/MOTTO

### 1. UNGKAPAN PRIBADI

Bukan kuatnya raga yang membuatmu mulia, bukan pula eloknyanya rupa yang meninggikan derajatmu. Namun jiwa yang bening, hati yang tulus, dan laku yang ikhlaslah yang akan mengangkatmu tinggi di hadapanNya. Sebab kemuliaan sejati lahir dari dalam, bukan dari apa yang kasat mata.



### 2. MOTTO

**Terbentur, Terbentur, Terbentur, Terbentuk.**

## ABSTRAK

**Nama : Ganisha Sidiq Pramono**  
**Nim : 201810110311420**  
**Judul : Analisis Yuridis Pembatalan Penetapan Status Tersangka  
Dugaan Tindak Pidana Korupsi dengan Alasan Tidak Didasari  
Alat Bukti yang Cukup**

**Pembimbing : Cholidah, S.H., M.H**  
**Said Noor Prasetyo, S.H., M.H.**

Penetapan status tersangka dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi harus memenuhi syarat bukti permulaan yang cukup sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Namun, dalam praktiknya masih terdapat penetapan tersangka yang dilakukan tanpa didasari alat bukti yang cukup, sehingga berpotensi melanggar hak asasi tersangka dan prinsip due process of law. Salah satu kasus yang menjadi perhatian adalah Putusan Praperadilan Nomor 5/Pid.Prap/2018/PN.Prp, di mana hakim membatalkan status tersangka atas nama Faisal Umar yang ditetapkan oleh Kejaksaan Negeri Rokan Hulu dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum penetapan tersangka tindak pidana korupsi berdasarkan KUHAP dan mengkaji pertimbangan hakim dalam membatalkan status tersangka melalui putusan praperadilan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan status tersangka harus memenuhi ketentuan Pasal 184 KUHAP, yaitu minimal didasarkan pada dua alat bukti yang sah. Selain itu, putusan praperadilan menegaskan pentingnya pemeriksaan calon tersangka sebelum penetapan, guna menjamin perlindungan hak asasi dan kepastian hukum. Oleh karena itu, dalam rangka penegakan hukum yang adil, penetapan tersangka harus dilakukan secara cermat, objektif, serta didasari bukti yang cukup sesuai peraturan perundang-undangan.

**Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Praperadilan, Alat Bukti Cukup, Penetapan Tersangka, KUHAP**

## ABSTRACT

**Name** : Ganisha Sidiq Pramono  
**Nim** : 201810110311430  
**Title** : *Juridical Analysis of the Annulment of Suspect Status Determination in Alleged Corruption Crimes on the Grounds of Insufficient Evidence*  
**Adviser** : Cholidah, S.H., M.H.  
Said Noor Prasetyo, S.H., M.H.

*The determination of suspect status in the investigation process of corruption crimes must be based on sufficient preliminary evidence as stipulated in the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP). However, in practice, there are still cases where a person is designated as a suspect without being supported by adequate evidence, which potentially violates the suspect's human rights and the principle of due process of law. One notable case is the Pretrial Decision Number 5/Pid.Prap/2018/PN.Prp, in which the judge annulled the suspect status of Faisal Umar, previously determined by the Rokan Hulu District Prosecutor's Office in a corruption allegation case.*

*This study aims to analyze the legal basis for determining a suspect in corruption cases under the provisions of KUHAP and to examine the judge's legal considerations in annulling the suspect status through the aforementioned pretrial decision. The research method employed is normative juridical with a statutory and conceptual approach. The results of this study indicate that the determination of suspect status must comply with the provisions of Article 184 of KUHAP, which requires a minimum of two valid pieces of evidence. Moreover, the pretrial decision emphasizes the importance of examining a prospective suspect before determining their status, to ensure the protection of human rights and legal certainty. Therefore, to uphold fair law enforcement, the determination of suspect status must be conducted carefully, objectively, and based on sufficient evidence in accordance with the applicable laws and regulations*

**Keywords:** *Corruption Crime, Pretrial, Sufficient Evidence, Determination of Suspect, Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP).*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT sang maha Absolut, maha pengasih yang tak pilih kasih, dan maha penyayang yang tak pandang sayang, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta petunjuk-Nya. Tak lupa sholawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, tokoh paripurna sepanjang masa, sang pencerah kehidupan manusia sehingga saat ini manusia berada di zaman yang penuh gembira dan kebahagiaan.

Penulis tak henti-hentinya memanjatkan rasa Syukur kepada Allah SWT atas diberikannya petunjuk dan kemudahan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul " Analisis Yuridis Pembatalan Penetapan Status Tersangka Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dengan Alasan Tidak Didasari Alat Bukti Yang Cukup ". Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Dengan dukungan cinta, serta kasih sayang dari kedua orang tua, dengan setulus hati penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak **Jaka Pramono** selaku Ayah penulis, dan Ibu **Sri Susilowati** selaku Ibu dari penulis, yang tiada pernah merasa lelah memberikan do'a dan dukungan kepada penulis baik secara moril maupun materiil, yang tidak pernah merasa bosan untuk mencurahkan segenap kasih sayang, kesabaran, serta keikhlasan kepada penulis.

Dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan, serta motivasi dan arahan dari berbagai pihak yang memberikan kontribusi berupa saran dan kritik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dengan tulus dan penuh kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Nazaruddin Malik, SE., M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang.
2. Bapak Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum beserta jajaran Dekanat Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
3. Ibu Cholidah, S.H., M.H selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
4. Ibu Cholidah, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Said Noor Prasetyo, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II, yang telah dengan Ikhlas menyempatkan waktu, tenaga, dan pikiran ditengah kesibukan beliau untuk membimbing, memberikan arahan, dan dukungan tanpa henti kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Ibu Fitria Esfandiari, S.H., M.H selaku Dosen Wali yang selalu memberikan motivasi, dan arahan kepada penulis.
6. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum yang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan kepada penulis selama proses masa studi penulis.
7. Terimakasih yang tak terhingga Kepada kedua Orang Tua Penulis tercinta, Bapak Jaka Pramono dan Ibu Sri Susilowati atas do'a, dukungan, dan pengorbanan yang tiada hentinya. Tanpa mereka Langkah ini tidak mungkin bisa penulis raih.
8. Keluarga besar terutama adik-adik penulis, Augustine Lutvianti Pramono dan Aulia Arifbilla Pramono yang tak henti-hentinya mendo'akan, dan memberi semangat serta dukungan moral yang tidak ternilai harganya selama proses studi penulis
9. G.M. Novrian, S.H, Sarifudin, Olea, Erfan, Feyzar, Yoshua, Dody, Bagus, Hafizh, Syamil dan Agung yang merupakan sahabat dan teman seperjuangan penulis yang

selalu memberikan dukungan, dan senantiasa membantu penulis selama masa tempuh perkuliahan sampai dengan penyelesaian tugas akhir skripsi ini.

10. Penulis juga ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada sahabat-sahabat terbaik yang selalu hadir memberikan dukungan, motivasi, dan semangat selama proses penyusunan skripsi ini, yakni kepada Rafid, Rajita, Sultan, Farel, Indra, Reza, Damar, Arif, dan Xuilung. Terima kasih atas kebersamaan, canda tawa, diskusi-diskusi berharga, serta dukungan moral yang tak ternilai selama masa studi hingga penyelesaian tugas akhir ini. Semoga kebaikan dan persahabatan yang telah terjalin ini selalu menjadi kenangan indah dan membawa keberkahan di masa depan.

11. Penulis juga ingin menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada **Mildaiyah Jembari Rohimah, S.M.**, yang telah menjadi partner sekaligus sahabat terbaik selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas segala bantuan, dukungan, motivasi, serta keikhlasannya dalam berbagi ilmu, ide, dan waktu di setiap proses yang penulis lalui. Kehadiran dan peran beliau sangat berarti dan memberikan semangat tersendiri bagi penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik

12. Teman-teman dan rekan-rekan seperjuangan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, baik di kampus maupun di luar kampus yang telah memberikan dukungan, semangat, dan berbagi pengetahuan selama penulis menyelesaikan studi ini.

Serta semua pihak yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang telah membantu memberi saran, do'a, dan dukungan kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, disebabkan karena keterbatasan pengalaman dan kemampuan penulis dalam

bidang hukum khususnya dan dalam bidang keilmuan pada umumnya. Oleh karena itu penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya, dan penulis sangat mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat konstruktif. Kiranya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang keilmuan hukum dan dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat secara umum.

Malang, 5 Juni 2025

Ganisha Sidiq Pramono



## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Metode Penelitian.....	13
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>18</b>
A. Tinjauan Umum tentang Pidana dan Pemidanaan.....	19
B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Korupsi.....	30
C. Tinjauan Umum tentang Praperadilan .....	49
<b>BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>63</b>
A. Dasar Penetapan Tersangka Tindak Pidana Korupsi berdasarkan KUHAP ..	63
B. Pertimbangan hakim terkait Pembatalan Status Tersangka Berdasarkan Putusan Praperadilan Nomor 5/Pid.Prap/2018/ PN.Prp .....	77
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>85</b>
A. Kesimpulan .....	85
B. Saran .....	86
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>88</b>
<b>BUKU</b> .....	<b>88</b>

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abidin Lit.A.Z., 2010. Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia, Jakarta.
- Adrian Sutedi. 2012. Hukum Keuangan Negara. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Atmasasmita Romli. 2001. "Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum". Bandung. Mandar Maju.
- Chazawi Adami. Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia, Malang : Bayumedia Publishing. 2005.
- Darwan Prinst, "Hukum Acara dalam Praktik", (Djambatan : Jakarta, 1998)
- Harahap M. Yahya, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding Kasasi dan Peninjauan Kembali, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006).
- Hasan Iqbal, Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002).
- Hikmoro Abi, Peranan dan fungsi Praperadilan Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia, Jurnal, (Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.
- Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), "AUDIT KUHAP: Studi Evaluasi terhadap Keberlakuan Hukum Acara Pidana Indonesia", (ICJR : Jakarta, 2022)
- Ismunarso Agus, Djoko Prakoso. Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam konteks KUHAP, (Jakarta: PT. Bina Aksara).
- Komariah Emong Sapardjadja, Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia.

- M. Yahya Harahap, "Hukum Acara Pidana", (Sinar Grafika : Jakarta, 2017)
- M. Yahya Harahap, "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP  
Penyidikan dan Penuntutan", (Sinar Grafika : Jakarta, 2010)
- Mahmud Marzuki Peter, Penelitian Hukum, Jakarta : Prenada Media, 2005.
- Maleong Lexy, "Metedologi Penelitian Kualitatif", (Bandung: PT.  
RemajaRosdakarya, 2010.
- Mestika, "Metode Penelitian Kepustakaan", (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia),  
2008.
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, "Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu  
Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi", (Sinar Grafika : Jakarta,  
2010)
- Pasek Diantha I Made, "Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam  
Justifikasi Teori Hukum", (KENCANA : Jakarta), 2017.
- Prodjodikoro Wirjono, 2003, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, Refika  
Aditama, Bandung.
- Rukajat Ajat, "Pendekatan Penelitian Kuantitatif : Quantitative Research Approach",  
(Yogyakarta : CV Budi Utama), 2012.
- Siyoto Sandu dan Ali Sodik Muhammad, "Dasar Metode Penelitian", (Yogyakarta :  
Literasi Media Publishing), 2015.
- Soekanto Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, cet III, (Jakarta: Penerbit  
Universitas Indonesia UI-Press, 2007.
- Soekanto Soerjono. 2008. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan  
Hukum".  
Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum(Jakarta: Pt. Sinar Grafika, 2011.

Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D", (Bandung: Alfabeta, 2016).

Sutrisno, metode Penelitian Research, cet, 1, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi Ugm, 1997).

Yanto, Hakim Komisaris Dalam Sistem Peradilan Pidana, (Yogyakarta: Kepel Press, 2013).

Zainal Asikin, Pengantar Tata Hukum Indonesia(Jakarta: Rajawali Press, 2012).

## **JURNAL**

Abdoel Djamali, "Pengaruh Hukum Acara Pidana terhadap Keadilan dalam Sistem Peradilan Pidana", Jurnal Hukum dan Keadilan, 2017, Volume 10, Nomor 2.

Andi Hamzah, "Pengaruh Hukum Acara Pidana terhadap Keadilan dalam Sistem Peradilan Pidana", Jurnal Hukum dan Keadilan, 2019, Volume 12, Nomor 1.

Budi Sastra Panjaitan, "Perkembangan Hukum Acara Pidana Indonesia", Jurnal Keadilan, 2018, Volume 5, Nomor 2.

Darwan Prinst, "Penerapan Hukum Acara Pidana dalam Praktik Peradilan", Jurnal Hukum dan Pembangunan, 2014, Volume 44, Nomor 1.

Erdianto Effendi, Relevansi Pemeriksaan Calon Tersangka sebelum Penetapan Tersangka, Jurnal Hukum, 2020. Vol. 3 No. 2, hlm. 267-288.

M. Taufik Makarao dan Suhasril, "Pengembangan Hukum Acara Pidana di Indonesia", Jurnal Ilmu Hukum, 2019, Volume 12, Nomor 1.

M. Yahya Harahap, "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP dalam Penyidikan dan Penuntutan", Jurnal Hukum dan Pembangunan, 2012, Volume 42, Nomor 3.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, "Kajian Hukum Acara Pidana dalam Konteks Hak Asasi Manusia", Jurnal Ilmu Hukum, 2018, Volume 11, Nomor 3.

P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, "Pembahasan KUHAP dalam Konteks Hukum Pidana dan Yurisprudensi", Jurnal Ilmu Hukum, 2016, Volume 9, Nomor 2.

R. Andi Hamzah, "Efektivitas Penegakan Hukum Acara Pidana dalam Mencegah Korupsi", Jurnal Hukum dan Pembangunan, 2015, Volume 45, Nomor 3.

Sudarto, "Analisis Efektivitas Hukum Acara Pidana dalam Menyelesaikan Kasus Pidana", Jurnal Hukum dan Pembangunan, 2016, Volume 46, Nomor 2.

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

#### **INTERNET**

Kompas.com "Laporkan Kasus Korupsi Atasannya, Nurhayati, Bendahara Desa di Cirebon, Malah Jadi Tersangka, Ini Ceritanya", Klik untuk baca: <https://bandung.kompas.com/read/2022/02/20/052000678/laporkan-kasus-korupsi-atasannya-nurhayati-bendahara-desa-di-cirebon-malah?page=all>.

Situs Resmi MAHKAMAH KONSTITUSI, "Ahli: KUHAP Multitafsir Celah Kesewenang-wenangan Penyidik"

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=10122>.

# LAMPIRAN

## 1. Surat Tugas



UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH  
MALANG



### FAKULTAS HUKUM

hukum.umm.ac.id | fh@umm.ac.id

### SURAT TUGAS

Nomor : E.6.o/965/FH-UMM/VIII/2024

1. Pejabat yang memberi tugas : Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang
2. Nama yang diberi tugas : **Terlampir**
3. Jabatan yang diberi tugas : Dosen Tetap Fakultas Hukum UMM
4. Alamat / kedudukan : Di Malang
5. Yang bersangkutan diberi tugas : Sebagai Dosen Pembimbing Pengganti Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Hukum
6. Tugas tersebut mulai pada tanggal : 28 Agustus 2024 - 28 Februari 2025
7. Keterangan lain – lain : Pergantian Surat Tugas Bimbingan Mencabut Surat Tugas Nomor: E.6.o/381/FH-UMM/VIII/2021, tertanggal 30 Agustus 2021. Tunaikan Tugas Dengan Rasa Tanggung Jawab Sebagai Amanah

Malang, 28 Agustus 2024

Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum.  
Dekan



Kampus I  
Jl. Bandung 1 Malang, Jawa Timur  
P. +62 341 551 253 (Hunting)  
F. +62 341 450 435

Kampus II  
Jl. Bandung Sutama No 188 Malang, Jawa Timur  
P. +62 341 551 149 (Hunting)  
F. +62 341 552 000

Kampus III  
Jl. Raya Topomas No 240 Malang, Jawa Timur  
P. +62 341 404 318 (Hunting)  
F. +62 341 450 435  
E. webmaster@umm.ac.id



UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH  
MALANG



## FAKULTAS HUKUM

hukum.umm.ac.id | fh@umm.ac.id

### FORMULIR PENGUSULAN PENGANTIAN KOMISI PEMBIMBING

Kepada Yth: Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Malang  
di

Tempat

Bersama ini saya:

Nama : Ganisha Sidiq Pramono

NIM : 201810110311420

Program Studi : Hukum

Judul Penelitian :

KAJIAN YURIDIS TERHADAP TRADING IN INFLUENCE SEBAGAI TINDAK PIDANA  
DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA

Pembimbing I : Cekli Setia Pratiwi, SH., LL.M., M.CL.

Pembimbing II : Shinta Ayu Purnamawati, SH., M.H

Saya mengalami kesulitan untuk melakukan penyelesaian Skripsi disebabkan beberapa hal sebagai berikut:

Saya terkena penyakit anxiety Disorder yang menyebabkan saya takut bertemu orang lain, saya tidak berani bertemu dosen karena sudah lama tidak bimbingan, perasaan tidak enak serta cemas menghantui saya

maka saya bermaksud untuk mengajukan permohonan pergantian Pembimbing Skripsi.

Jika diperkenankan, saya mengusulkan Pembimbing yang baru:

Pembimbing I : Cholidah, SH., MH.

Pembimbing II : Said Noor Prasetyo, SH., MH.

Demikian permohonan ini saya sampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

Mengetahui  
Orang Tua/Wali,

*[Signature]*  
A. Sidiq Pramono

Malang, 27 Agustus 2024  
Mahasiswa,

*[Signature]*  
Ganisha Sidiq Pramono



Kampus I  
Jl. Burhanngaluh Malang, Jawa Timur  
P: +62 341 551 253 (Hunting)  
F: +62 341 881 435

Kampus II  
Jl. Burhanngaluh Sukorejo No 198 Malang, Jawa Timur  
P: +62 341 551 149 (Hunting)  
F: +62 341 502 360

Kampus III  
Jl. Raya Tuguasri Malang, Jawa Timur  
P: +62 341 804 310 (Hunting)  
F: +62 341 801 435  
E: webmaster@umm.ac.id

2. Kartu Kendali



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG  
 FAKULTAS HUKUM  
 Jl. Raya Tlogomas Nomor 246 Telp. (0341) 464318-19 Psw. 124, 125, 126, 188

**KARTU KENDALI BIMBINGAN TUGAS AKHIR**

1. Nama Mahasiswa : Ganiba Sidiq Pramono
2. No. Induk Mahasiswa : 2.1.8.1011.0211.920
3. Judul Tugas Akhir : Analisis Yuridis Pembatalan Persewaan Stans Kersangka dengan Tindakan Pidana Persewaan Perjanjian Alasan Tidak Didesim Alas Bukti yang Cukup
4. Tanggal Seminar Proposal Tugas Akhir : .....
5. Dosen Pembimbing : 1. Cholidah S.H., MH  
2. Said Noor Prasetyo, SH., M.H.
6. Jadwal Bimbingan : Mulai Tgl. ...27. Agt. s/d .....

No.	Tanggal Konsultasi *)	Tanda Tangan		Aktivitas Bimbingan Pembimbing I dan II *)
		Pemb. I	Pemb. II	
1	27/08/2024			Revisi bab 1 lanjut bab 2
2	19/09/2024			Revisi Bab 1 & II
3	15/10/2024			Acc Bab I. Revisi Bab II
4	17/12/2024			Revisi Bab II lanjut III
5	22/04/2025			Acc Bab II. Revisi Bab III
6	25/04/2025			Acc Bab III & IV
7	27/05/2025			Revisi Bab I lanjut Bab 2
8	29/05/2025			Revisi Bab I dan II
9	02/06/2025			Acc Bab I. Revisi Bab II
10	04/06/2025			Revisi Bab II. Lanjut Bab III
11	09/06/2025			Acc Bab II, Revisi Bab III
12	12/06/2025			Acc Bab III dan IV



# SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

**Saya yang bertanda tangan di bawah ini :**

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

**Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :**

Nama : Ganisha Sidiq Pramono

Nim : 201810110311420


**Dengan Judul Skripsi :**

“ ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN PENETAPAN STATUS  
TERSANGKA DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN  
ALASAN TIDAK DIDASARI ALAT BUKTI YANG CUKUP”

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS  
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan  
sebagaimana mestinya.

Malang, 17 Juni 2025



*Cholidah, SH., MH*  
**Cholidah, SH., MH**  
Ka. Prodi Hukum